



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN**

NOMOR : 188 / 2075 / 432.131 / 2013

NOMOR : 170 / 43 / 432.200 / 2013

**TENTANG  
PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)  
TAHUN 2014**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tiga Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Drs. H. ACHMAD SYAFII, M.Si.** : **BUPATI PAMEKASAN**, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten PAMEKASAN yang beralamat Jalan Pamong Praja Nomor 01 Pamekasan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. a. **H A L I L I** : **Ketua DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan
- b. **H. MOH. SAHRAWI, BA.** : **Wakil Ketua DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan
- c. **H. M. SULI FARIS** : **Wakil Ketua DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan
- d. **KHAIRUL KALAM, S.Sos.** : **Wakil Ketua DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** Kabupaten Pamekasan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan yang beralamat di Jalan Kabupaten Nomor 107 Kabupaten Pamekasan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan no. 1 Tahun 2013 tentang Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2013.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menyepakati dan/atau menyetujui Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun 2014 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Program Legislasi Daerah Tahun 2014 memuat daftar usulan Rancangan Peraturan Daerah, baik dari PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA, yang akan dibahas pada tahun 2014;

- (2) Daftar Usulan Rancangan Peraturan Daerah di dalam Program Legislasi Daerah Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Judul Rancangan Peraturan Daerah di dalam Program Legislasi Daerah Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan Judul Rancangan Peraturan Daerah yang baku atau tetap, bisa disesuaikan dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah;
- (4) Judul Rancangan Peraturan Daerah di dalam Program Legislasi Daerah Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bila substansinya ada kesamaan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang lain, maka bisa dijadikan satu Judul Rancangan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Program Legislasi Daerah Tahun 2014 diupayakan dibahas dan ditetapkan berdasarkan urutan diterimanya usulan Raperda.
- (2) Dalam keadaan tertentu, PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Legislasi Daerah Tahun 2014.

#### Pasal 3

Jika Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Legislasi Daerah Tahun 2014 belum selesai dibahas pada Tahun 2014, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud diprioritaskan masuk dalam Program Legislasi Daerah Tahun 2015.

#### Pasal 4

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.


#### Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesempatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam pembahasan usulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan.

**PIHAK KESATU  
BUPATI PAMEKASAN**




**Drs. H. ACHMAD SYAFII, M.Si.**

**PIHAK KEDUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
KETUA,**



**H A L I L I**

**WAKIL KETUA,**



**H. MOH. SAHRAWI, BA.**

**WAKIL KETUA,**



**H. M. SULI FARIS**

**WAKIL KETUA,**



**KHAIRUL KALAM, S.Sos.**

LAMPIRAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA  
 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN DENGAN  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 188/207/432.131/2013

NOMOR : 170/43 /432.200/2013


TANGGAL : 30 DESEMBER 2013

**PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b>	<b>PENGUSUL</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	APBD TA. 2015	PIHAK KESATU
2.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013	PIHAK KESATU
3.	Pembentukan Peraturan Desa	PIHAK KESATU
4.	Tata Kelola Hotel dan Tempat Penginapan/Kos	PIHAK KEDUA
5.	Pengelolaan Sumber Daya Air	PIHAK KEDUA
6.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum	PIHAK KEDUA
7.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura	PIHAK KEDUA
8.	Tata Kelola Bahan Pupuk Organik	PIHAK KEDUA
9.	Penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Pemukiman dari Pengembang ke Pemerintah Daerah	PIHAK KEDUA
10.	CSR (Pertanggungjawaban Sosial)	PIHAK KEDUA
11.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	PIHAK KEDUA
12.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014	PIHAK KESATU
13.	Dana Cadangan Pilkada Tahun 2018	PIHAK KESATU
14.	Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Aneka Usaha Mekkasas Makmur	PIHAK KESATU
15.	Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waru	PIHAK KESATU
16.	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	PIHAK KESATU
17.	Penanggulangan Kemiskinan	PIHAK KEDUA

18.	Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik	PIHAK KEDUA
19.	Pedoman Pembentukan RT/RW Kelurahan dan Desa	PIHAK KEDUA
20.	Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat	PIHAK KEDUA
21.	Penanggulangan Bencana	PIHAK KEDUA
22.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PIHAK KEDUA
23.	Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan	PIHAK KEDUA
24.	Pandai Membaca Al-Qur'an	PIHAK KEDUA
25.	Pencabutan Perda No. 5 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan	PIHAK KESATU
26.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Pamekasan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan PT. Aneka Usaha Mekasan Makmur	PIHAK KESATU
27.	Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dan Barang dalam Kab. Pamekasan	PIHAK KESATU
28.	Retribusi Pelabuhan	PIHAK KESATU
29.	Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan dan Penyusunan Zonasi	PIHAK KESATU

**PIHAK KESATU  
BUPATI PAMEKASAN,**



**Drs. H. ACHMAD SYAFII, M.Si.**

**PIHAK KEDUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
KETUA,**



**H A L I L I**

**WAKIL KETUA,**



**H. M. SULI FARIS**

**WAKIL KETUA,**



**H. MOH. SAHRAWI, BA.**

**WAKIL KETUA,**



**KHAIRUL KALAM, S.Sos.**